



**PUTUSAN**  
Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOLIL WAHYUDI BIN NASIRUN**;
  2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang (Propinsi Jawa Tengah);
  3. Umur/Tanggal lahir : 44/ 18 April 1978;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Gondoriyo RT. 01 RW. 02 Desa Gondoriyo  
Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang,  
Propinsi Jawa Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa Kholil Wahyudi Bin Nasirun ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan uang angsuran 4 bulan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KHOLIL WAHYUDI di Ungaran tertanggal 10 September 2021;
- b. 1 (satu) Lembar struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya No 6 Semarang dari LUDIANTORO kepada penerima KHOLIL WAHYUDI senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2021;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan supaya Terdakwa **KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN**, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Warung Makan Joglo Alun – Alun Kalirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 15.00, Terdakwa bersama bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL datang ke rumah Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO dengan mengaku sebagai petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) Cabang Ungaran yang memberitahu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO jika terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan angsuran mobil selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa meminta Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membayar angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) dan pada saat itu Terdakwa memberikan nomer handphone Terdakwa kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO agar mudah untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan kuitansi. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang dengan alasan biaya tarik dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara membayar online ke ALFAMIDI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya Nomer 6 Semarang dari Pengirim: LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada penerima: KHOLIL WAHYUDI senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2022;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO sudah mempunyai uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membayar angsuran mobil selama 4 (empat) bulan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF). Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menelpon Terdakwa dan janji bertemu dengan Terdakwa di Warung Makan Joglo Alun-Alun Kalirejo Ungaran, setelah itu pada pukul 14.00 WIB Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta tambahan untuk biaya tarik sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menyanggupi. Kemudian Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menyerahkan uang sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang namun didalam kwitansi tertulis uang yang Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena menurut Terdakwa uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tarik tidak dimasukkan ke dalam kwitansi dan Terdakwa juga mengatakan jika uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan diserahkan besok ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) sehingga dalam kwitansi tertera 10 September 2021. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO berinisiatif melakukan pengecekan tagihan angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) Cabang Ungaran bertemu dengan Customer Service dimana saat itu dari pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) mengatakan tidak ada uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membagikan uang tersebut kepada ketiga teman Terdakwa yaitu Saudara CATUR ADI ROHANI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi ARYA sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saudara SUPRIYADI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Saudara SAIPUL sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menghubungi Terdakwa menanyakan uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF), setelah itu Terdakwa meminta kembali uang yang sudah Terdakwa bagikan kepada ketiga teman Terdakwa namun hanya Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, dan Saudara SAIPUL yang mengembalikan uang masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut juga tidak Terdakwa setorkan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) ataupun Terdakwa kembalikan ke Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO tetapi Terdakwa penggunaan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO adalah untuk Terdakwa penggunaan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO dalam menggunakan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN**, pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Warung Makan Joglo Alun – alun Kalirejo Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 15.00, Terdakwa bersama bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL datang ke rumah Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO dengan mengaku sebagai petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) Cabang Ungaran yang memberitahu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO jika terdapat tunggakan angsuran mobil selama 3 bulan dan Terdakwa meminta Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membayar angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) dan pada saat itu Terdakwa memberikan nomer handphone Terdakwa kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO agar mudah untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang sebesar Rp.500.000,-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) tanpa dibuatkan kuitansi. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang dengan alasan biaya tarik dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara membayar online ke ALFAMIDI sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya Nomer 6 Semarang dari Pengirim: LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada penerima: KHOLIL WAHYUDI senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2022;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO sudah mempunyai uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk membayar angsuran mobil selama 4 (empat) bulan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF). Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menelpon Terdakwa dan janji bertemu dengan Terdakwa di Warung Makan Joglo Alun-Alun Kalirejo Ungaran, setelah itu pada pukul 14.00 WIB Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa meminta tambahan untuk biaya tarik sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menyanggupi. Kemudian Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menyerahkan uang sebesar Rp 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang namun didalam kwitansi tertulis uang yang Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena menurut Terdakwa uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tarik tidak dimasukkan ke dalam kwitansi dan Terdakwa juga mengatakan jika uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan diserahkan besok ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) sehingga dalam kwitansi tertera 10 September 2021. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO berinisiatif melakukan pengecekan tagihan angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) Cabang Ungaran bertemu dengan Customer Service dimana saat itu dari pihak PT. MANDIRI TUNAS FINANCE

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MTF) mengatakan tidak ada uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membagikan uang tersebut kepada ketiga teman Terdakwa yaitu Saudara CATUR ADI ROHANI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi ARYA sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saudara SUPRIYADI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Saudara SAIPUL sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Beberapa hari kemudian Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menghubungi Terdakwa menanyakan uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF), setelah itu Terdakwa meminta kembali uang yang sudah Terdakwa bagikan kepada ketiga teman Terdakwa namun hanya Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, dan Saudara SAIPUL yang mengembalikan uang masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut juga tidak Terdakwa setorkan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) ataupun Terdakwa kembalikan ke Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO tetapi Terdakwa pergunakan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO dalam menggunakan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO Bin Alm K. MARDJAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Warung Makan Joglo, Alun – alun Kalirejo, Ungaran, Kabupaten

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL mengaku sebagai petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) Cabang Ungaran dan memberitahu Saksi apabila terdapat tunggakan angsuran mobil selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi membayar tunggakan angsuran tersebut ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF);
- Bahwa Terdakwa memberikan nomer handphone Terdakwa kepada Saksi dan kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa kuitansi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminta uang dengan alasan biaya tarik dan Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara membayar online ke ALFAMIDI sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya Nomer 6 Semarang dari Pengirim: LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada penerima: KHOLIL WAHYUDI senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta tambahan untuk biaya tarik sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi menyanggupi;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuatkan kwitansi penerimaan uang namun didalam kwitansi tertulis uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena menurut Terdakwa uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tarik tidak dimasukkan ke dalam kwitansi dan Terdakwa juga mengatakan jika uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan diserahkan besok ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) sehingga dalam kwitansi tertera 10 September 2021;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi LIZAR HAKIM DWI PUTRA berinisiatif mengecek tagihan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) Cabang Ungaran bertemu dengan Customer Service dimana pada saat itu dari pihak MANDIRI TUNAS FINANCE mengatakan tidak ada uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO yang masuk kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);
  - Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);
  - Bahwa Terdakwa ternyata bukan merupakan karyawan atau petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi dalam menggunakan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi untuk keperluan / kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;
2. Saksi LIZAR HAKIM DWI PUTRA Bin LUDIANTORO SRI MARSETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL dengan mengaku sebagai petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) Cabang Ungaran memberitahu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO jika terdapat tunggakan angsuran mobil selama 3 bulan dan Terdakwa meminta Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membayar angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF);
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan nomer handphone Terdakwa kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa kuitansi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang dengan alasan biaya tarik dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara membayar online ke ALFAMIDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya Nomer 6 Semarang dari Pengirim: LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada penerima: KHOLIL WAHYUDI senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO bertemu dengan Terdakwa di Warung Makan Joglo Alun-Alun Kalirejo Ungaran, saat itu Terdakwa meminta tambahan untuk biaya tarik sejumlah Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menyanggupi;
- Bahwa Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan kwitansi penerimaan uang namun didalam kwitansi tertulis uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) karena menurut Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tarik tidak dimasukkan ke dalam kwitansi dan Terdakwa juga mengatakan jika uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan diserahkan besok ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) sehingga dalam kwitansi tertera 10 September 2021;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO berinisiatif mengecek tagihan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) Cabang Ungaran bertemu dengan Customer Service dimana pada saat itu dari pihak MANDIRI TUNAS FINANCE mengatakan tidak ada uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO yang masuk kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);
- Bahwa Terdakwa ternyata bukan merupakan karyawan atau petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi dalam menggunakan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;
- 3. Saksi ANDY YUNANTO Bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO datang ke kantor Saksi di PT MTF Cabang Ungaran menanyakan perihal angsuran yang dititipkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Saksi menyampaikan jika angsuran dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO yang dititipkan kepada Terdakwa belum disetorkan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2020 di kantor PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF).yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Ungaran untuk mengambil Surat Kuasa Tarik dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) ke PT. PERISAI BAKTI MANDIRI. Dan surat kuasa tarik berlaku hanya 2 (dua) minggu;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan di bidang penarikan barang jaminan fidusia, namun Terdakwa bukan sebagai karyawan PT MANDIRI TUNAS FINANCE;
  - Bahwa Terdakwa menerima titipan uang angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol.: H8611HS selama 4 (empat) bulan dengan total sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO dan sampai saat ini tidak disetorkan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;
- 4. Saksi ARYA WIBOWO PUTRA Bin KUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Terdakwa bersama bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi, Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL dengan mengaku sebagai petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) Cabang Ungaran yang memberitahu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO jika terdapat tunggakan angsuran mobil selama 3 bulan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk membawa mobil bersama Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL untuk menemui Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO;
- Bahwa Terdakwa ternyata bukan merupakan karyawan atau petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Saksi dalam menggunakan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No. Pol.: H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Warung Makan Joglo Alun – alun Kalirejo Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL dengan mengaku sebagai petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) Cabang Ungaran yang memberitahu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO jika terdapat tunggakan angsuran mobil selama 3 bulan dan Terdakwa meminta Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membayar angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) dan pada saat itu Terdakwa memberikan nomer handphone Terdakwa kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO mudah untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menelpon Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa kuitansi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi LUDIANTORO SRI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSETYO untuk meminta uang dengan alasan biaya tarik dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara membayar online ke ALFAMIDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya Nomer 6 Semarang dari Pengirim: LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada penerima: KHOLIL WAHYUDI senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2022;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membagikan uang tersebut kepada ketiga teman Terdakwa yaitu Saudara CATUR ADI ROHANI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi ARYA sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saudara SUPRIYADI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saudara SAIPUL sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menghubungi Terdakwa menanyakan uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF), setelah itu Terdakwa meminta kembali uang yang sudah Terdakwa bagikan kepada ketiga teman Terdakwa namun hanya Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, dan Saudara SAIPUL yang mengembalikan uang masing-masing sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) total sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) ataupun Terdakwa kembalikan ke Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol. : H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) tetapi Terdakwa pergunakan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ternyata bukan merupakan karyawan atau petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan uang angsuran 4 bulan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KHOLIL WAHYUDI di Ungaran tertanggal 10 September 2021;
- 1 (satu) Lembar struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya No 6 Semarang dari LUDIANTORO kepada penerima KHOLIL WAHYUDI senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Warung Makan Joglo Alun – alun Kalirejo Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL dengan mengaku sebagai petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) Cabang Ungaran yang memberitahu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO jika terdapat tunggakan angsuran mobil selama 3 bulan dan Terdakwa meminta Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membayar angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) dan pada saat itu Terdakwa memberikan nomer handphone Terdakwa kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO mudah untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menelpon Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa kuitansi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang dengan alasan biaya tarik dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara membayar online ke ALFAMIDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya Nomer 6 Semarang dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim: LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada penerima: KHOLIL WAHYUDI senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2022;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membagikan uang tersebut kepada ketiga teman Terdakwa yaitu Saudara CATUR ADI ROHANI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi ARYA sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saudara SUPRIYADI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saudara SAIPUL sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menghubungi Terdakwa menanyakan uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF), setelah itu Terdakwa meminta kembali uang yang sudah Terdakwa bagikan kepada ketiga teman Terdakwa namun hanya Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, dan Saudara SAIPUL yang mengembalikan uang masing-masing sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) total sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) ataupun Terdakwa kembalikan ke Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol. : H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) tetapi Terdakwa pergunakan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ternyata bukan merupakan karyawan atau petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya tersebut dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan, subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa TINA NURYANI BINTI SUTARNO yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **KHOLIL WAHYUDI BIN NASIRUN** dapat mengikuti persidangan dengan lancar dan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **KHOLIL WAHYUDI BIN NASIRUN** adalah orang perseorangan atau subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan ditinjau tujuan dari pelaku adalah hendak mendapatkan keuntungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui dan menyadari apabila keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992: 241);

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Nama palsu yaitu nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan dusta;
- b. Tipu Muslihat, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- c. Martabat/ keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah apabila seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibroto, 1992: 245), bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/ membenarkan kata orang lain;
- e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992: 242) bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

f. Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002:70) adalah sebagai berikut:

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
  - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya;

Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Warung Makan Joglo Alun – alun Kalirejo Ungaran Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama bersama 3 (tiga) orang temannya yang bernama Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, Saudara SAIPUL dengan mengaku sebagai petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) Cabang Ungaran yang memberitahu kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO jika terdapat tunggakan angsuran mobil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan dan Terdakwa meminta Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membayar angsuran ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (PT. MTF) dan pada saat itu Terdakwa memberikan nomer handphone Terdakwa kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa menelpon Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa kuitansi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO untuk meminta uang dengan alasan biaya tarik dan Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara membayar online ke ALFAMIDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya Nomer 6 Semarang dari Pengirim: LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada penerima: KHOLIL WAHYUDI sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2022;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO kemudian Terdakwa tanpa ijin Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO membagikan uang tersebut kepada ketiga teman Terdakwa yaitu Saudara CATUR ADI ROHANI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi ARYA sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saudara SUPRIYADI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Saudara SAIPUL sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO menghubungi Terdakwa menanyakan uang angsuran yang tidak disetorkan Terdakwa ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF), setelah itu Terdakwa meminta kembali uang yang sudah Terdakwa bagikan kepada ketiga teman Terdakwa namun hanya Saksi ARYA, Saudara SUPRIYADI, dan Saudara SAIPUL yang mengembalikan uang masing-masing sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) total sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) ataupun Terdakwa kembalikan ke Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO dan Terdakwa tidak menyetorkan uang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol. : H8611HS atas nama LUDIANTORO SRI MARSETYO kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) melainkan Terdakwa penggunaan pribadi untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata bukan merupakan karyawan atau petugas kolektor dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa dengan kadaan palsu yaitu mengaku sebagai karyawan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (MTF) kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO dan selanjutnya mengatakan kepada Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO apabila mempunyai tunggakan angsuran mobil selama 3 (tiga) bulan sehingga Saksi LUDIANTORO SRI MARSETYO percaya dan menyerahkan uang sebagai angsuran mobil selama 3 (tiga) sejumlah Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun pada akhirnya Terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi. Dengan demikian maka unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka Terdakwa harus menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan uang angsuran 4 bulan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh KHOLIL WAHYUDI di Ungaran tertanggal 10 September 2021;
- 1 (satu) Lembar struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya No 6 Semarang dari LUDIANTORO kepada penerima KHOLIL WAHYUDI senilai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2021;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan uang korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan uang angsuran 4 bulan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KHOLIL WAHYUDI di Ungaran tertanggal 10 September 2021.
  - b. 1 (satu) Lembar struk TRUE MONEY PENGIRIMAN UANG (Transfer) ALFAMIDI Jalan Lamongan Raya No 6 Semarang dari LUDIANTORO kepada penerima KHOLIL WAHYUDI senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 September 2021.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **KHOLIL WAHYUDI Bin NASIRUN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Noerista Suryawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayuti, S.H., Mas Hardi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanudin Mustofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Qurotul'aini Septi Farida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayuti, S.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Mas Hardi Polo, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanudin Mustofa, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)